



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalagunaan kekuasaan dan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara di Kabupaten Flores Timur perlu adanya pengaturan mengenai laporan harta kekayaan pejabat penyelenggara Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

3. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/6597/SJ tanggal 17 November 2014 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :700/1590/57 tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah di berlakukan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Flores Timur.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme;
- b. menghindari penyalagunaan kekuasaan dan wewenang;
- c. tertib administrasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara; dan
- d. mendorong kesadaran penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN, terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat struktural, terdiri dari:
 1. Pejabat Eselon II dan yang disamakan; dan
 2. Pejabat Eselon III dan yang disamakan.
- d. Pejabat fungsional, terdiri dari:
 1. Auditor;
 2. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD); dan
 3. Dokter spesialis.
- e. Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari:
 1. Bendahara penerimaan; dan
 2. Bendehara pengeluaran.
- f. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 1. Unit Layanan Pengadaan; dan
 2. Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 5

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN Daerah.

Pasal 6

Pejabat penyelenggara Negara wajib mengisi formulir dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal:

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi jabatan; dan
- c. mutasi jabatan.

Pasal 7

(1) Tata cara penyampaian LHKPN dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengambilan formulir LHKPN pada Tim LHKPN;
- b. Konsultasi terkait mekanisme pengisian formulir LHKPN;
- c. Pengisian formulir LHKPN; dan
- d. Pengiriman LHKPN ke KPK.

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik.

Pasal 8

Bukti pengiriman LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, asli untuk wajib LHKPN dan *fotocopy* disampaikan Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB IV

PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan LHKPN di daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Susunan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- Penanggungjawab;
 - Wakil Penanggung jawab;
 - Koordinator;
 - Administrator; dan
 - User Aplikasi LHKPN.

Pasal 10

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas sebagai berikut:

- Penanggungjawab:
Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pembinaan LHKPN.
- Wakil Penanggungjawab:
Bersama penanggungjawab bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pembinaan LHKPN.
- Koordinator LHKPN:
 - Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta Kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - Menyampaikan dan pendistribusian formulir LHKPN, dengan menggunakan format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;
 - Penyampaian LHKPN sebagaimana angka 1 huruf (a) di laksanakan dengan cara sebagai berikut;
 - Melalui aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - Mengisi formulir LHKPN format exel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau di serahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file exel yang telah di simpan dalam media penyimpanan data.
 - pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
 - Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

3. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- d. Administrator LHKPN:
1. Melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK.
 2. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
 3. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.
- e. User LHKPN:
- Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati bewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan LHKPN di Daerah.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Penyelenggara Negara yang sudah menduduki jabatan wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Agustus 2017

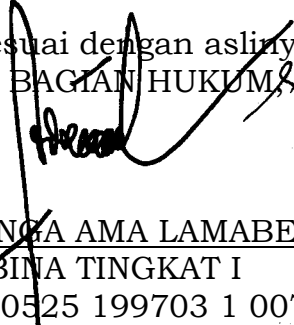
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007